BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 189/PM.00.02/K.LA-01/07/2024 31 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth. **PJ Bupati Kabupaten Lampung Barat**
di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat yang Demokratis diperlukan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan upaya tersebut, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
   a. Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   j. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Memenuhi amanat Pasal 2 j.o Pasal 22A j.o Pasal 22B huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) j.o Pasal 3 j.o Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 *a quo*, bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu menekankan pada aspek pencegahan pelanggaran yang salah satunya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap :
   a. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan selama masa kampanye;
   b. Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
   c. Kegiatan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat;

d. Kepatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilihan; dan
e. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan.

3. Memperhatikan ketentuan Pasal 5 j.o Pasal 9 ayat (2) j.o Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *a quo*, bahwa :
   a. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK;
   b. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
   c. Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
4. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 *a quo* j.o ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 *a quo*, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang:
   a. Menyalah gunakan wewenang;
   b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
      - Ikut kampanye;
      - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
      - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS;
      - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
      - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
      - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*, bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *a quo*, bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 *a quo* bahwa pencegahan, pengawasan dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sehubungan dengan akan dimulainya tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada PJ Bupati Lampung Barat agar:
   a. Menginstruksikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menjaga Netralitas selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
   b. Pegawai ASN agar tidak berpolitik praktis dalam bentuk *offline* dan *online* (media sosial) yang mengarah keberpihakan kepada Peserta Pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua

Novri Johestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat